

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN NEGARA HUKUM DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

Yusup Anchori

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung Jawa Barat, Indonesia
Email: yusupanchori@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima 27 November 2020 Diterima dalam bentuk revisi 10 Desember 2020 Diterima dalam bentuk revisi	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan konsep perlindungan hukum terhadap korban pelaku kejahatan yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan dan mempelajari buku-buku, serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), harus memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Pemerintah dan penegak hukum mempunyai kewajiban yang besar terhadap perlindungan dan pemulihan hukum korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan karena pemerintah turut bertanggungjawab atas kriminalisasi yang dirumuskannya dalam perundang-undangan pidana.

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dimana hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman (Soekanto, 2007). Hal ini tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV dimana disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal Indonesia sebagai negara hukum tercermin dalam pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar Negara RI. Tahun 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” serta dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan mengenai perlindungan hak asasi manusia (Jurdi, 2019).

Kata Negara hukum terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*). Negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas Negara (El-Muhtaj, 2017).

Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan bagi warga negaranya dengan menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini didasari pandangan bahwa setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, negara serta penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang harus dilakukan oleh negara adalah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana atau disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*). Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Peran penting korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan berangkat dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu kejahatan sehingga harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.

Perlindungan korban tindak pidana tecermin dalam beberapa ketentuan dasar yang bersifat konstitusional yakni pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dikatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1)), secara tegas menjamin kedudukan masyarakat di depan hukum/*equality before the law*. Jaminan tersebut menunjukkan tanggung jawab Negara di tengah-tengah masyarakat. Tanggung jawab negara tidak membedakan Suku, Agama, Golongan, dan Adat Istiadat.

Korban tindak pidana lemah dalam perlindungan hukum, sejak korban melaporkan terjadi tindak pidana dan menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan atau dengan menyerahkan barang bukti dan ditemukan ditempat kejadian perkara termasuk penderitaan baik fisik maupun non fisik serta kerugian materil dan kerugian non materil kepada aparat penegak hukum (POLRI). Dengan korban telah melaporkan hal tersebut diatas, maka korban tidak memiliki akses untuk mendapatkan foto copy arsip laporan polisi. Berita acara pemeriksaan korban/pelapor dan saksi, surat perintah penyidikan, surat perintah penuntutan, berkas perkara yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum, pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, pelimpahan surat dakwaan kepada pengadilan negeri, dakwaan dan tuntutan pidana serta putusan pengadilan negeri apalagi untuk mendapatkan kompensasi atas

penderitaan dan kerugian yang diderita oleh pihak korban sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (AbdusSalam, Allanach, Quevedo, Feroz, & Hobson, 2010).

Orang Dengan Gangguan Jiwa melakukan pembunuhan atau penganiayaan pada orang lain merupakan fenomena sangat memprihatinkan, sehingga pemerintah dan masyarakat harus mencari solusi untuk memperbaiki perilaku pelaku yang sifatnya tidak biasa. Pelaku memiliki kelainan kejiwaan, termasuk persoalan hukumnya ketika pelaku ODGJ melakukan tindak kekerasan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa kasus penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Bandung. Yaitu penganiayaan terhadap KH. Emon Umar Basri selaku Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Hidayah Santiong. Beliau dianiaya di dalam Masjid Al-Hidayah Santiong, tepatnya di Kampung Santiong Desa Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada Sabtu (27/1/2018) dan kasus-kasus lainnya yang pelakunya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan yang selama ini ada masih bersifat parsial dan keberadaannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan tertentu. Sebagai contoh adalah Pasal 35 Undang-undang No. 26 Tahun 2000, tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang memberikan hak kepada korban atau ahli warisnya untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, berkaitan dengan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat terjadinya tindak pidana terorisme.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka” (Kepailitan, 2004). Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan dan mempelajari buku-buku, serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer” (Soerjono & Prof, 2007). Pendekatan penelitian hukum empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris yaitu data primer, data primer merupakan data yang berasal dari sumber utama, yaitu masyarakat atau orang-orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian (Salim & Nurbani, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban penganiayaan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang

sifatnya immaterial maupun material, korban adalah pihak yang sangat dirugikan dalam suatu tindak pidana yang seharusnya mendapat perlindungan, korban ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban penganiayaan untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil dan seharusnya mendapatkan perlindungan yang sama.

Hal ini sejalan dengan kenyataan yang diperoleh dari pengaturan perlindungan terhadap korban penganiayaan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di mana Undang-Undang ini pun lebih dominan menempatkan korban dalam kedudukannya sebagai saksi sehingga perlindungannya pun sebatas pada perlindungannya sebagai saksi korban bukan sebagai korban penganiayaan yang telah mendapat kerugian baik materi maupun immateri. Dalam hal pengertian tentang penganiayaan tidak ditegaskan dalam Undang-Undang, namun menurut yurisprudenci penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, dan menurut Pasal 531 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Berikut ini adalah penggolongan tindak pidana penganiayaan.

Penganiayaan dapat di kategorikan dalam 3 golongan yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, dan penganiayaan berat. Hal ini di tentukan dari akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yang disebutkan di atas idealnya diatur secara lebih detail dan tegas dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dan menjadi dasar bagi keikutsertaan masyarakat dalam mendukung adanya perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan menempatkan korban sebagai pihak yang harus diberikan tempat yang istimewa dalam proses penegakan hukum.

Minimnya pemberian perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana, justru memberi sumbangsih besar bagi merosotnya kualitas penegakan hukum dalam suatu negara. Dalam proses persidangan terhadap suatu perkara pidana, korban menempati posisi yang penting untuk dapat terungkapnya suatu peristiwa pidana, salah satu korban yang dimaksud adalah korban penganiayaan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa kasus penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Bandung. Yaitu penganiayaan terhadap KH. Emon Umar Basri selaku Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Hidayah Santiong. Beliau dianiaya di dalam Masjid Al-Hidayah Santiong, tepatnya di Kampung Santiong Desa Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada Sabtu (27/1/2018), dan kembali terjadi penganiayaan terhadap seorang Ustadz Prawoto, Komandan Brigade Persatuan Islam (Persis) Pusat. Peristiwa terjadi di kediaman Ustadz Prawoto di Blok Sawah, Cigondewah Kidul, Kecamatan Bandung Kidul, Bandung. Korban dianiaya di rumahnya pada Kamis subuh (1/2/2018). Dan meninggal dunia sore harinya di Rumah Sakit Santosa di daerah Kopo, Bandung.

Dalam penagakannya hukum pidana sangat erat dikaitkan dengan hukum acara pidana, dimana hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai

pada mencari kebenaran, penyelidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa (Hamzah, 2019). Hukum acara pidana itu merupakan suatu sarana untuk menegakkan hukum pidana, selain itu hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana (Hamzah, 2019). Secara singkat dapat diterangkan bahwa arti dari hukum acara pidana merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang acara peradilan (Atang Ranoemihardja, 2000).

Pada saat ini tindak pidana merupakan suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa. Perilaku tindak pidana semakin hari semakin nampak, dan sungguh sangat mengganggu ketentraman hidup kita. Jika hal ini dibiarkan, tidak ada upaya sistematis untuk mencegahnya, tidak mustahil kita sebagai bangsa akan menderita rugi oleh karena tindakan tersebut. Kita akan menuai akibat buruk dari maraknya perilaku tindak pidana baik oleh orang normal atau oleh orang dengan gangguan jiwa yang terjadi di masyarakat, baik dilihat dari kacamata nasional maupun internasional.

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional. Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar.

Perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam proses penegakan hukum tidak akan terlaksana apabila tidak ada subjek yang menjalankan. Dalam Pasal 1 Bab 1 KUHP menjelaskan mengenai aparat penegak hukum yang bekerja di Indonesia. Mereka inilah yang menjadi pioneer tegaknya hukum di negeri ini. Aparat penegak hukum juga menjadi tolak ukur dalam menegakkan keadilan di negeri ini karena segala bentuk keberhasilan dan proses yang dilakukan tergantung kepada rajin dan tidaknya aparat dalam eksekusi di lapangan. Bagaimana menilai keberhasilan aparat jika bukan masyarakat yang melihat sejauh mana eksistensi aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Oknum-oknum tidak baik terkadang menjadi problem terbesar yang muncul di internal institusi-institusi

penegak hukum yang kemudian memunculkan pandangan bahwa semua yang berada di dalam institusi tersebut tidaklah baik atau bobrok. Namun dalam hal ini bukan menjadi kendala besar bagi para penegak hukum untuk melaksanakan kewajibannya dan menyelesaikan perkara-perkara yang ada. Mereka memiliki koridor-koridor batas kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Adapun yang menyalahi aturan akan sangat ditindak tegas bagi pelakunya. Sejauh ini aparat penegak hukum di Indonesia memiliki cerita tersendiri dalam menangani suatu perkara. Satu kasus tentang adanya bentrok antar lembaga penegak hukum yang berimbas kepada eksistensi dan profesionalitas penegak hukum di Indonesia menjadi dipertanyakan. Namun seiring berjalannya waktu, institusi-institusi penegak hukum di Indonesia mulai menempatkan diri pada tugasnya dan memperbaharui segala kekurangan dan kesalahan yang ada.

Berbicara perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan kedepan tentunya tidak terlepas dari nilai keseimbangan hukum pidana itu sendiri dalam terciptanya sisi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara utuh dan dinamis. Perkembangan hukum pidana di Indonesia dimana secara filosofis didasari atas pemikiran aliran klasik (*classic school*) atau aliran Daad- Strafrech yang memusatkan perhatian pada aspek perbuatan pidana dan berkembang pada abad ke-18 (Muhammad Sholehidin, 2004). Jika dilihat dari keseimbangan antara pelaku dan korban sangatlah dibutuhkan untuk menyeimbangkan atau pengembalian penderitaan korban baik secara fisik maupun non fisik.

Menurut (Arief, 2011), dasar pemikiran dari aliran klasik ialah berdasarkan asas-asas berikut: Pertama, asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa adanya undang-undang. Kedua, asas kesalahan, yang menyatakan bahwa orang dipidana berdasarkan tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau kealpaan. Ketiga, asas pengimbalan (pembasalan) sekuler yang bermakna bahwa secara kongkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat melainkan setimpal dengan berat-ringannya perbuatan yang dilakukan (Muladi & Arief, 2002). Dalam konteks teori pembedaan menurut Bambang Purnomo pemikiran aliran klasik secara teoritis seakan sejalan dengan teori absolut atau retributive, dimana dalam teori pembedaan absolut penjatuan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan akibat mutlak yang harus diterima sebagai suatu bentuk pembalasan atas perbuatannya kepada korban (*vergelding*). Sehingga dasar pembenaran dari sanksi pidana ialah kejahatan itu sendiri. apabila dihubungkan dengan tujuan dari hukum pidana maka aliran klasik merupakan cerminan dari perlindungan bagi korban, suatu perbuatan pidana harus segera untuk dijatuhi pidana tanpa mempertimbangkan *factor* subjek (pelaku) (Kholiq, 2012).

Berbeda dengan aliran klasik, aliran modern dalam alur pemikirannya dipengaruhi oleh paham *determinisme* yaitu paham yang mengajarkan bahwa secara internal manusia didapandang tidak memiliki kehendak dengan bebas, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kondisi eksternal yang mempengaruhi dalam berbuat. Dengan demikian titik sentral atau orientasi pembedaan dari aliran modern ialah terletak pada diri pelaku

kejahatan (*daader straferech*), dimana apabila terjadi suatu tindak pidana dijatuhkan semata-mata karena adanya objek perbuatan tanpa melihat faktor subjektif dan factor eksternal yang mempengaruhi pelaku. Maka dalam aliran modern pelaku kejahatan tidak beda dipermasalahkan dan dipidana secara konstan, sehingga dalam aliran modern sistem peringanan atau pemberatan pidana dipertimbangkan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan tujuan dari hukum pidana maka aliran modern merupakan cerminan dari perlindungan (kepentingan) individu yaitu pelaku (*daader*).

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, menanggapi dua aliran sebelumnya telah memunculkan suatu aliran baru yang disebut dengan “Neo-klasik”. Sebagai alternatif dari dua aliran sebelumnya, aliran neo-klasik merupakan modifikasi dari aliran klasik dalam merespon mempengaruhi aliran modern mengenai pertimbangan individual pelaku tindak pidana. Sehingga ciri dari aliran ialah diterimanya keadaan yang meringankan dan memberatkan serta diperkenankannya sanksi dalam menentukan derajat pertanggungjawaban pelaku pidana.

Sehingga karena merupakan perkembangan dari aliran klasik yang mendapat pengaruh dari aliran modern maka orientasi ganti rugi yang dilakukan pelaku merupakan cerminan dari perlindungan bagi korban. Hal ini dikarenakan tema sentral dari aliran neo-klasik ialah keseimbangan antara perbuatan pidana (*daad*) dan pelaku pidana (*daader*) (Arief, 2011). Dalam artian menyelesaikan perkara pidana selain melihat faktor objektif yang berupa perbuatan pidana, ikut diperhatikan pula faktor subjektif dari korban tindak pidana. Dan hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan perlindungan kepentingan korban dari kewenangan-wenangan negara yang diwakili oleh jaksa.

Lebih lanjut RUU KUHP 2016 didasarkan atas pemikiran neo-klasik (*neo-classical school*) atau aliran *daad-daader strafrecht*, masih terbatas penjelasan atau peraturan perlindungan terhadap korban di dalam RUU KUHP. Oleh sebab itu sangatlah dibutuhkan peraturan yang mengatur perlindungan terhadap korban secara jelas kepada korban. Seperti perlindungan yang berupa restitusi, kompensasi yang diberikan pelaku terhadap korban, mulai dari kerugian harta benda dan kerugian yang bersifat psikis (batin) untuk mengembalikan kerugian batin bisa dilakukan oleh pelaku melalui biaya hidup selama proses persidangan hingga putusan dari majelis hakim.

Sebagai dasar filosofis RUU KUHP 2016, *daad-daader-victim strafrecht* (keseimbangan) tercermin dalam berbagai ketentuan Pasal mengenai tindak pidana penganiayaan RUU KUHP 2016 berikut, antara lain, dalam berbagai Pasal delik aduan tindak pidana kekerasan fisik berakibat luka ringan Pasal 598 ayat (4), tindak pidana kekerasan psikis berakibat luka ringan Pasal 599 ayat (2) dan tindak pidana kekerasan seksual Pasal 600 ayat (2). RUU KUHP 2015, diadikannya berbagai ketentuan khusus Pasal 598 ayat (5), Pasal 599 ayat (3) dan Pasal 600 ayat (2) sebagai delik aduan. Berdasarkan Pasal 31 RUU KUHP 2015 pengaduan dapat ditarik kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengaduan diajukan, dan apabila pengaduan ditarik maka pengaduan tidak dapat diajukan kembali. lebih lanjut, berbagai Pasal tersebut

merupakan penerapan dari prinsip keseimbangan antara daad-daader strsfrecht dan pengaruh dari ilmu viktimologi yang diadopsi dalam sistem hukum pidana mendatang. Selanjutnya terkait dengan perkara penganiayaan pasal 593 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) juga diharapkan menjadi delik aduan, Dengan adanya delik aduan keseimbangan antara pelaku dan korban mereka dapat berperan langsung atas perkara yang ia alami, mengenai penjabutan aduan bisa dijadikan tolak ukur korban untuk mendapatkan restitusi, apabila restitusi atau ganti rugi disepakati oleh pelaku dan korban maka aduan dapat dijawab oleh korban. Dengan demikian negara tidak dapat berperan dalam mewakili korban, sebab korban berperan sendiri atas perkara yang ia alami. Karena selama ini terkait dengan perkara penganiayaan dan pengeroyokan serta pembunuhan merupakan delik biasa, yang artinya apabila perkara telah dijawab oleh korban negara masih bisa memonopoli (melanjutkan) atas perkara tersebut.

Dengan hadirnya RUU KUHP 2016, diharapkan dapat memberikan keseimbangan perlindungan antara pelaku dan korban. Perlindungan restitusi, kompensasi terhadap korban sangatlah penting untuk hukum ke depan, korban merupakan orang yang perlu diperjuangkan atas kerugian dari tindak pidana, dan selama ini kepentingan atau hak-hak korban tidak dihiraukan baik dalam peraturan maupun dalam putusan pengadilan. Bahwa dari teori keseimbangan di atas bisa dijadikan bahan pertimbangan atau rujukan dalam perlindungan korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi di masa yang akan datang.

Lebih lanjut kedepan Para hakim dan jaksa perlu dapat pembelajaran kembali agar berani membaca teks dengan bebas yang mengutamakan perlindungan terhadap korban, yaitu menempatkan pada konteks sosial dan tujuan sosial masa kini. Tidak sedikit teks undang-undang yang bisa merusak korban apabila tidak dibaca dan dimaknai secara progresif dalam perlindungan korban. Hakim dan jaksa tidak usah ragu-ragu dalam memutuskan perkara dalam mempertimbangkan hak-hak dan kerugian korban asal bisa memberi argumentasi. Argumentasi penting yang bisa diajukan hendaknya berani keluar dari setelan pikiran leberal dan menempatkan fungsi hukum untuk melayani, menjamin, dan menjaga keutuhan Indonesia (Rahardjo, 2009). Argumentasi yang di gunanan tidak lain Untuk menjaga keutuhan Indonesia dalam konteks ini tidak lepas dari kepentingan-kepentingan korban diperjuangkan agar tercapainya perlindungan yang berupa restitusi dari pelaku yang diberikan terhadap korban.

Perlindungan kepentingan korban dan ide individualisasi pidana tercermin di dalam pengaturan tentang pidana dan pembedaan. Pada saat sekarang, ganti kerugian seperti restitusi kompensasi untuk korban tindak pidana sering diabaikan oleh sistem peradilan pidana, khususnya pengaturan di dalam hukum pidana materiil. Untuk memenuhi aspek ini, RUU KUHP telah menyediakan jenis sanksi berupa “pembayaran ganti kerugian” dan “pemenuhan kewajiban adat”. Kedua jenis sanksi ini dimasukkan sebagai jenis pidana tambahan, karena dalam kenyataan sering terungkap, bahwa penyelesaian masalah secara yuridis formal dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok saja kepada terdakwa belum dirasakan oleh korban sebagai suatu penyelesaian masalah

secara tuntas. Selain “pembayaran ganti kerugian kepada korban” dan “pemenuhan biaya hidup selama proses persidangan berlangsung”.

Sehubungan pengaturan tentang perlindungan terhadap korban, didalam konsep RUU KUHP juga dianut tentang ide individualisasi pidana. Yang dimaksudkan dengan individualisasi pidana ialah bahwa pemidanaan harus juga berorientasi pada faktor “orang” (pelaku tindak pidana). Individualisasi pidana tidak diatur didalam KUHP lama. Pokok pemikiran “individualisasi pidana” ini antara lain terlihat dalam aturan umum RUU KUHP tentang:

- a. Dirumuskannya asas yang sangat funda-mental “tiada pidana tanpa kesalahan”
- b. Dirumuskannya “pedoman pemidanaan” yang didalamnya hakim wajib mempertimbangkan beberapa faktor antara lain: motif, sikap batin dan kesalahan si pembuat, era si pembuat melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan si pembuat.
- c. Didalam pedoman “pemberian maaf/pengampunan” oleh hakim antara lain juga dipertimbangkan faktor keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan.
- d. Didalam ketentuan mengenai “peringanan dan pemberatan pidana” dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain:
 - a) apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib;
 - b) apakah ada kesukarelaan terdakwa memberi ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang timbul;
 - c) apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
 - d) apakah si pelaku adalah wanita hamil muda;
 - e) apakah ada kekurangmampuan bertanggung jawab;
 - f) apakah si pelaku adalah pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatannya/menyalahgunakan kekuasaannya;
 - g) apakah ia menyalahgunakan keahlian/profesinya;
 - h) apakah ia seorang residivis. Sisi lain dari ide “individualisasi pidana” yang dituangkan di dalam RUU KUHP ialah adanya ketentuan mengenai “modifikasi/perubahan/penyesuaian/peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan tetap” yang didasarkan pertimbangan karena adanya “perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri si terpidana itu sendiri” (Gunarto, 2012).

Dengan adanya hal demikian memberikan ruang lingkup yang luas untuk para hakim dalam memberikan putusan pidana, majelis hakim bisa memutuskan bahwa terdakwa harus memberikan ganti rugi yang bersifat materiil sesuai dengan huruf d angka 2, dan apabila pelaku belum memberikan ganti kerugian terhadap korban atas perkara yang ia lakukan serta ganti kerugian immateriil yang berupa biaya hidup selama perkara perkara dinyatakan *inkracht*. Maka majelis hakim memutuskan untuk memenuhi ganti-rugi yang akan diberikan korban. Menggabungkan ganti kerugian pokok dan ganti kerugian biaya hidup selama perkara dinyatakan *inkracht*.

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini masih didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum

acaranya. Bila diperhatikan, di dalam KUHP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari pada mengenai korban. Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum maksimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut :

Pertama, KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban misalnya hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya manfaat bagi korban atau keluarga korban. Rumusan Pasal-Pasal dalam KUHP cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana.

Kedua, KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku dengan pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila) di bawah umur dan sebagainya. Melihat penjelasan tersebut, maka dapat diketahui KUHP beroreantasi terhadap pelaku, bahkan korban cenderung dilupakan. Padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-bener mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku.

Keberadaan lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai lembaga yang menangani perlindungan korban, setidaknya memberi angin segar bagi korban pelanggaran HAM atau korban tindak pidana kejahatan. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang No. 31 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang LPSK. Keberadaan LPSK tentu menjadi ujung tombak pelaksanaan perlindungan saksi dan korban yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum serta memenuhi hak-hak korban. Tetapi selama ini korban tidak mendapatkan perlindungan apabila tidak mengajukan permohonan perlindungan, hal demikian lembaga perlindungan saksi dan korban dibuat untuk dirinya sendiri bukan untuk kepentingan korban. LPSK dituntut melakukan banyak hal untuk memaksimalkan pemberian perlindungan korban. Seperti lebih aktif dalam mengupayakan perlindungan bagi korban, mengingat keberadaan korban selama ini, belum mendapatkan perhatian. dan peraturannya pun sangat terbatas. Maka dengan demikian sudah waktunya lembaga perlindungan saksi dan korban bekerja untuk korban tanpa menunggu permohonan perlindungan.

Selanjutnya apabila LPSK berkerja untuk mengidialkan perlindungan korban, Lembaga Perlindungan saksi dan korban seharusnya lebih aktif menanyakan kepada instansi kepolisian terkait perkara perkara yang telah masuk dalam kepolisian. Oleh karena itu lembaga perlindungan saksi dan korban tidak perlu menunggu permohonan perlindungan dari korban baru memberikan atau tidak memberikan perlindungan kepada korban kejahatan. Lembaga perlindungan hukum tidak memilih korban kejahatan yang mana yang harus diberikan perlindungan, LPSK memberikan semua perlindungan kepada korban tindak pidana tanpa menunggu permohonan perlindungan dari korban.

Atau apabila lembaga perlindungan saksi dan korban tidak sanggup dalam mengupayakan perlindungan hukum seperti restitusi maupun kompensasi kepada korban sudah saatnya semua tanggung jawabnya diserahkan kepada kepolisian maupun kejaksaan, sebab mengingat keberadaan lembaga perlindungan saksi dan korban berdiri diluar penegak hukum seperti kepolisian maupun kejaksaan. Agar nanti dari penyidik maupun kejaksaan bertanggungjawab dalam mengupayakan perlindungan hukum seperti restitusi maupun kompensasi kepada korban (Yulia, Herli, & Prakarsa, 2019).

Tujuan mulia ketika hukum untuk korban dari gagasan hukum progresif memberikan tempat pada korban menggenggam kebebasannya, maka Satjipto sejatinya ingin merawat korban sebagai subyek menuju ruang dialektis. Subjek progresif meninggalkan rutinitas logika untuk melakukan lompatan paradikma dalam menafsirkan hukum (Faisal, 2014). Cara berfikir melompat harus meninggalkan sejenak yang positif demi tujuan perlindungan korban sendiri. Paradikma pembebasan memandu subyek progresif agar dialektis, kreatif, dan tidak kontroversial.

Memasukkan hukum dalam ilmu-ilmu sosial adalah langkah yang progresif, karena dengan demikian memungkinkan hukum itu dianalisis dan dipahami secara lebih luas dan akan meningkatkan kualitas keilmuan dari ilmu hukum. Kemajuan ilmu-ilmu alam, ekonomi, sosial, politik (Suteki & Sosial, 2015). seharusnya mendorong para penegak hukum untuk melihat apa yang bisa dimanfaatkan dari temuan-temuan disiplin-disiplin ilmu tersebut bagi praktek hukum. Kemajuan dalam bidang-bidang ilmu di luar hukum seyogyanya menantang para penegak hukum yang baik untuk memberikan reaksi yang memadai dan bisa memilah-milah dengan bantuan disiplin ilmu lain seperti ilmu viktimologi, mana persoalan hukum yang bisa diselesaikan dengan baik. Dari temuan disiplin ilmu di atas nantinya mampu memberikan perlindungan terhadap korban yang berupa ganti kerugian. Apabila pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan Restitusi. Namun dalam praktiknya ditemukan berbagai problem dalam menggunakan mekanisme tersebut, Pertama mandat pengaturan restitusi yang lemah karena muatan UU No. 13 Tahun 2006 beserta Peraturan Pemerintah restitusi dalam beberapa hal bertentangan dengan Pasal 98 KUHAP mengenai penggabungan perkara khususnya terkait dengan hukum acara yang akan digunakan. Hakim dan Jaksa Penuntut Umum memiliki kecenderungan untuk lebih memilih menggunakan mekanisme penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP karena hukum acaranya dianggap lebih pasti, kuat dan fleksibel. Sedangkan hukum acara mekanisme restitusi dalam UU No. 13 Tahun 2006 justru dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Dalam konteks ini banyak aparat penegak hukum menganggap pengaturan hukum acara atau mekanisme restitusi di dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, tidak sejajar pengaturan dalam KUHAP, tidak memiliki kekuatan sebagaimana berada di bawah KUHAP. Oleh karena itu mekanisme yang seharusnya digunakan adalah mekanisme yang diatur oleh Pasal 98 KUHAP.

Kedua, karena mekanisme Pasal 98 KUHAP yang digunakan maka terkait dengan ruang lingkup restitusi dalam UU No 13 tahun 2006 menjadi tidak aplikatif, meskipun dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 memiliki jangkauan restitusi yang lebih dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu, sedangkan dalam KUHAP tentang ganti kerugian hanya terfokus pada kerugian yang nyata akibat tidak pidana. Sehingga dalam praktiknya maka hanya kerugian-kerugian materiil saja yang dapat diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan, tuntutan ganti rugi atas kehilangan bagi korban dianggap sebagai bersifat immateriil, yang perolehannya sehingga harus menggunakan mekanisme hukum perdata.

Ketiga, mengenai kemampuan daya eksekusi putusan dan upaya paksa, UU No 13 tahun 2006 tidak mengatur mengenai daya paksa untuk melakukan pembayaran. Jika tidak ada keinginan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban maka tidak akan memiliki implikasi apapun bagi pelaku. Hal ini merupakan tantangan terberat dari pelaksanaan restitusi bagi korban. Sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan mekanisme *restitusi*. *Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law*, memberikan cakupan tentang Restitusi yakni sesuatu yang seharusnya diberikan untuk menegakkan kembali, sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Restitusi mengharuskan, antara lain, pemulihan yang mencakup kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, lapangan kerja atau hal milik. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.

Peraturan pemerintah terkait dengan pemberian kompensasi, restitusi. korban diwajibkan membuat permohonan yang diajukan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban, apabila korban tidak mengajukan permohonannya. Maka korban tidak akan mendapatkan perlindungan yang berupa restitusi maupun kompensasi. Dalam hal ini peraturan pemerintah masih mementingkan dirinya tidak mementingkan korban. Sebab dalam hukum progresif mengenal hukum harus bisa mengabdikan pada manusia yaitu korban. Oleh karena itu selayaknya peraturan pemerintah menambahkan peraturan yang terkait dengan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungannya kepada korban semenjak pelaku ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam praktek banyak negara menggunakan “konsep restitusi” konsep tersebut dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka

sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka Korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan Perubahan dalam revisi kemudian, menambahkan pengaturan tata cara pemberian restitusi yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah dan memasukkan dalam RUU (Pasal 7A); dan menambahkan bahwa, korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan atau c) penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Permohonan diajukan oleh Korban, Keluarganya, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus kepada pengadilan melalui LPSK. Pengajuan dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban. Kemudian, dalam hal LPSK menyetujui permohonan Restitusi dan permohonan diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK mengajukan Restitusi kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutananya. Dalam hal LPSK menyetujui permohonan Restitusi dan permohonan diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK mengajukan Restitusi kepada Pengadilan.

Mekanisme untuk mendapatkan perlindungan dan membatalkan perlindungan Dalam Pasal 7 ayat (1) Menjelaskan perlindungan fisik dan psikis bagi pelapor atau saksi pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Diajukan oleh pelapor atau saksi pelapor kepada LPSK, atau kepada aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) untuk diteruskan kepada LPSK, atau dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal (2) dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Diterima oleh lpsk, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum. (3) Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima oleh aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum wajib berkoordinasi dengan LPSK (Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indone).

Pasal 28 undang-undang perlindungan saksi dan korban Nomor 31 tahun 2014 bahwa perlindungan disebutkan dalam ayat (1) sampai huruf d menyatakan; (1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut: a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan atau Korban; b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan atau Korban; c. hasil analisis tim medis atau psikolog

terhadap Saksi dan atau Korban; dan d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan atau Korban (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.).

Perlindungan hak-hak korban tindak pidana kejahatan kedepannya perlu adanya pasal yang pasti mengatur hak-hak korban. dalam hukum acara pidana mengatur ketentuan terkait dengan perlindungan hukum seperti restitusi, kompensasi yang jelas terhadap korban kejahatan, selanjutnya juga di dalam undang-undang lembaga perlindungan saksi dan korban memuat ketentuan peraturan pasal yang jelas, tegas mengenai perlindungan hukum restitusi, kompensasi terhadap korban tindak pidana seperti lembaga perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan yang berupa restitusi maupun perlindungan kompensasi serta lembaga bantuan hukum sejak adanya korban. dan menambahkan pasal yang mengatur secara tegas terhadap lembaga perlindungan saksi dan korban unuk lebih aktif dalam memberikan perlindungannya kepada korban tindak pidana, perlindungan diberikan sejak pelaku ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik (kepolisian).

Kedepan berdasarkan Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma-Cuma). MA yang berdasarkan PP NO 42 TAHUN 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan SK Menkumham No. M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi. Hal ini mengatur serta melindungi terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mampu mendapatkan perlindungan bantuan hukum yang berupa materi diberikan kepada pendamping pelaku (Advokat). Dan juga korban mendapatkan bantuan hukum yang berupa Materi (Restitusi, maupun Konpensasi) baik dari pelaku maupun dari Negara yang diwakili Lembaga perlindungan saksi dan korban. Dalam tingkat penyidikan korban sudah mendapatkan perlindungan hukum yang berupa materi sebesar Rp.2.000.000,- untuk menggantikan kerugian yang ia rasakan, tanpa menunggu permohonan perlindungan dari korban, setelah ada Laporan peran Penyidik lebih aktif memberikan informasi kepda LPSK, agar LPSK segera menyiapkan materi berupa uang yang nantinya diberikan terhadap korban.

Negara seyogyanya menyediakan uang dititipkan kepada LPSK yang nantinya diberikan kepada para korban tanpa menunggu permohonan dari korban. sebagaimana Negara menitipkan uang kepada Mahkamah Agung yang dibeikan kepada pelaku yang tidak mampu. Hal ini merupakan progresifitas perlindungan hukum kepada korban yang akan datang. Mahkamah Agung sendiri menyediakan uang Rp.4.000.000.000,- (empat milyar) setiap tahunnya untuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku yang tidak mampu.

Reformasi hukum di Indonesia saat ini belum berhasil antara lain disebabkan masih banyaknya peraturan dan putusan hakim tidak memperhatikan perlindungan yang berupa restitusi maupun kompensasi terhadap korban tindak pidana kejahatan, untuk mengatasi hal tersebut penulis menawarkan suatu konsep pemikiran yang disebut

hukum progresif, hukum progresif dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia, yang mana di dalam konteks ini hukum juga melindungi hak-hak korban sesuai pada sesuatu yang dirugikan oleh korban. Seharusnya korban mendapatkan perlindungan yang cukup dan diberikan ganti rugi kepada korban atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (tersangka).

Perlindungan terhadap korban, saat pelaku ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, perlindungan tersebut belum bisa dirasakan jikalau mengacu pada undang-undang LPSK, sebab dalam proses korban untuk mendapatkan perlindungan menunggu putusan pengadilan yang sudah menetapkan terdakwa sebagai terpidana yang sudah berkekuatan hukum. Disini penulis memandang bahwa perlindungan yang diberikan kepada korban sangat terbatas, padahal hukum seharusnya untuk korban dan mengabdikan kepada (korban) karena korbanlah orang yang menderita atas tindak pidana tersebut.

Selama ini perlindungan hukum terhadap korban belum bisa dikatakan progresif, karena hukum progresif lebih peka terhadap pihak yang dirugikan, sebab hukum progresif memandang hukum harus bisa mengabdikan kepada manusia khususnya terhadap korban kejahatan dan memberikan yang terbaik kepada pihak yang dirugikan yaitu korban. Di dalam undang-undang masih mengatur tentang sistem agar mendapatkan perlindungan, korban harus aktif agar mendapatkan perlindungan, jika korban tidak aktif seperti membuat permohonan agar mendapatkan perlindungan restitusi yang diserahkan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban, maka korban kejahatan tidak mendapatkan perlindungan yang diwakili lembaga perlindungan saksi dan korban. Hukum progresif tidak memandang seperti itu, karena hukum itu untuk manusia, jadi lebih menekankan lembaga perlindungan saksi dan korbanlah yang aktif untuk memberikan perlindungan baik secara materi maupun non materi kepada korban tindak pidana kejahatan, meski belum adanya permohonan perlindungan dari korban, lembaga perlindungan saksi dan korban wajib memberikan perlindungan kepada korban kejahatan minimal setelah pelaku tindak pidana ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal LPSK lebih aktif tanpa menunggu permohonan perlindungan dari korban merupakan progresifitas perlindungan hukum yang akan datang terhadap korban.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan uraian di atas, penelitian tentang Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dihubungkan dengan Tujuan Negara Hukum, maka Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), harus memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Pemerintah dan penegak hukum mempunyai kewajiban yang besar terhadap perlindungan dan pemulihan hukum korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan karena pemerintah turut bertanggungjawab atas kriminalisasi yang

dirumuskannya dalam perundang-undangan pidana. Upaya perlindungan dan pemulihan tersebut harus dilakukan oleh pemerintah.

BIBLIOGRAFI

- AbdusSalam, Shehu S., Allanach, Benjamin C., Quevedo, Fernando, Feroz, Farhan, & Hobson, Mike. (2010). Fitting the phenomenological MSSM. *Physical Review D*, 81(9), 95012.
- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Atang Ranoemihardja. (2000). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito.
- El-Muhtaj, Majda. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Prenada Media: Jakarta.
- Faisal. (2014). *Memahami Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thofa Media.
- Gunarto, Marcus Priyo. (2012). Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(1), 83–97.
- Hamzah, Andi. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia Ed 2*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Jurdi, Fajlurrahman. (2019). *Hukum tata negara Indonesia*. Kencana: Bogor.
- Kepailitan, Tentang. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu*. Cetakan Ke-4, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji.
- Kholiq, M. Abdul. (2012). *Buku Pedoman kuliah hukum pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk.
- Muhammad Sholehidin. (2004). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track Sistem Dan Implemetasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muladi, & Arief, Barda Nawawi. (2002). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumi.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Salim, H. S., & Nurbani, Erlies Septiana. (2017). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Kedua*. PT Raja Grafindo Persada: Depok.
- Soekanto, Soejono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum dan Survei*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, & Prof, Dr. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Suteki, S., & Sosial, Sebagai Sarana Rekayasa. (2015). *Masa Depan Hukum Progresif*.

Yogyakarta: Thafa Media.

Yulia, Rena, Herli, Dadang, & Prakarsa, Aliyth. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 661–670.